



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugatantara :

PENGUGAT, NIK. xxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Juli 1979, umur tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjuta Tingkat Atas, pekerjaanxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Nomor Hp. 0899662158, tempat kediaman di Jalan Yusuf Hasiru, RTRW 001, Kelurahan Tanggikiki, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, **sebagaiPengugat**;
Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Gorontalo, 1 Agustus 1979, umur tahun,warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaanxxxxxxxx, tempat kediaman di Kelurahan Molosipat W, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx,**sebagaiTergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugatdengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 16 November 2022 dengan register perkara Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 September 1999 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1dari 11 Hal. Putusan No.668/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Kata Nikah Nomor 222/08/IX/99, tanggal 14 September 1999;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal diorantua Penggugat selama 4 tahun setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai pisah dan sudah dikaruniai 2 rang anak masing-masing diberi XXXX, usia 23 tahu, XXXXX, umur 17 tahun, kedua anak tersebut alam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa sejak 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah dibawah tangan (sirri) tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersbut telah diakui oleh Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat sendiri yang harus memenuhi semua kebutuhan Penggugat dan anak-anak;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi dan puncaknya padabulan November 2005, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 17 Tahun hingga sekarang, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: /Kesra/Tgki/77/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanggikiki;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo. Cq. Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.668/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka telah diadakan sidang Insidentil untuk memeriksa permohonan tersebut, dan atas dasar surat keterangan tidak mampu dari Lurah Tanjung Kramat, Kecamatan Hulonthalangi Nomor 447/KESRA-Tgki/77/XI/2022, maka berdasarkan bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor /Pdt.G/20/PA.Gtlo tanggal 23 November 20, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan proses perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.668/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Nomor 222/08/IX/99 tanggal 14 September 1999 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

. **Bukti Saksi.**

Saksi **.SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingingi, xxxx xxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama PENGGUGAT saksi kenal karena saksi adalah kakak ipar Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 September 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak diberi nama XXXX, usia 23 tahu, XXXX, umur 17 tahun, kedua anak tersebut alam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nining Umar, bahkan Tergugat telah menikah dibawah tangan (sirri) tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat an anak-anak;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah maka untuk memenuhi semua kebutuhan Penggugat dan anak-anak adalah Penggugat sendiri;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.668/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah berulang kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncaknya pada 2005 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 17 tahun lamanya berpisah hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir maupun bathin;
- Bahwa selama berpisah kurang lebih 15 tahun Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat an anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat; Saksi . **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingingi, KotaGorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama PENGGUGAT saksi kenal karena saksi adalah sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 September 1999;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tegugat telah dikaruniai 2 orang anak diberi nama XXXX, usia 23 tahu, XXXX, umur 17 tahun, kedua anak tersebut alam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.668/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama XXXXX, bahkan Tergugat telah menikah dibawah tangan (sirri) tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat an anak-anak;
 - Bahwa oleh karena Tegugat tidak memberikan nafkah maka untuk memenuhi semua kebutuhan Penggugat dan anak-anak adalah Penggugat sendiri;
 - Bahwa telah berulang kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa puncaknya pada 2005 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 17 tahun lamanya berpisah hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir maupun bathin;
 - Bahwa selama berpisah kurang lebih 15 tahun Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat an anak;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.668/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah dibawah tangan (sirri) tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut telah diakui oleh Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat sendiri yang harus memenuhi semua kebutuhan Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan November 2005, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 17 Tahun hingga sekarang, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.668/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal September 1999 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal September 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

, bahwa berdasarkan keterangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nining Umar, atas pengakuan Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sudah kurang lebih 17 tahun lamanya;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.668/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kurulanang lebih 17 tahun lamanya berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugatdan Tergugattelah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan petengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nining Umar atas pengakuan Tergugat sendir, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugt dan anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat tetap tidak berubah, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 17 tahun sampai sekarang, dan selama kurang lebih 17 tahun berpisah sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugatdengan Tergugatsebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan

Hal. 9dari 11 Hal. Putusan No.668/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan untuk bercerai dengan telah memiliki cukup alasan, maka gugatan patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra terhadap ;

, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri () meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela Nomor 668/Pdt.G/2022/PA. Gtlo tanggal 23 November 2022, tentang permohonan perkara secara prodeo telah dikabulkan, maka berdasarkan penetapan sela tersebut sehingga Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 00,- (Nihil);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 23 November Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir Hijriyah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, M.H sebagai Ketua

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.668/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, M.H dan Djufri Bobihu, S.Ag.,S.Hmasing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Hakim Anggota

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag.,M.H

Rincian biaya perkara : Rp00,- (Nihil);

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.668/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)